



**SALINAN**

BUPATI PANDEGLANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG  
RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan daerah, penambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan ragam karakteristik sampah, sehingga diperlukan penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan dan kebersihan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah Kabupaten menyusun dokumen rencana induk pengelolaan sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat RISPS adalah dokumen perencanaan penyelenggaraan pengelolaan persampahan dalam rangka pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau pengelolaan khusus volumenya memerlukan.
9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
11. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
12. Penghasil ampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
13. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
14. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
15. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
16. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Kelembagaan adalah kelembagaan institusi dan kelembagaan masyarakat.
19. Wilayah Pelayanan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah pelayanan pengelolaan sampah.
20. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
21. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

22. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
23. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, lembaga teknis kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pandeglang.
25. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
26. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
27. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
28. Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.

#### Pasal 2

RISPS sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kondisi pengelolaan persampahan guna mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan di Daerah.

#### Pasal 3

RISPS bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem pengelolaan sampah agar dapat terstruktur dan sistematis serta menjadi panduan dalam penyusunan program dan pembiayaan.

### BAB II RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

#### Pasal 4

- (1) RISPS disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I memuat pendahuluan;
  - b. bab II memuat konsep dan kriteria penyusunan rencana induk;
  - c. bab III memuat deskripsi daerah perencanaan;
  - d. bab IV memuat Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah;
  - e. bab V memuat rencana program dan tahapan pelaksanaan kegiatan; dan
  - f. bab VI memuat kesimpulan dan rekomendasi.
- (2) Dokumen RISPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 5

- (1) RISPS dapat ditinjau kembali paling banyak 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah nasional dan/atau provinsi yang mempengaruhi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Daerah.

BAB IV  
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 6 Maret 2026

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / ttd

RADEN DEWI SETIANI

Diundangkan di Pandeglang  
Pada tanggal 6 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / ttd

ASEP RAHMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2026 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan alinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG

**R. GOENARADARADJAT, S.Sos., M.SI**

NIP. 197220531 199703 1 002

